



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 41 SERI F NOMOR 506**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 41 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK LULUSAN SMP
DARI KABUPATEN SAMOSIR YANG DITERIMA DI SMA UNGGUL DEL DI
LAGUBOTI, SMA YAYASAN SOPOSURUNG DI BALIGE DAN SMA YAYASAN
MATA ULIPANDAN DI TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan siswa baru di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soporung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah dilaksanakan seleksi terbuka dan sangat diminati oleh siswa-siswi yang berasal dari SMP di Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan memotivasi semangat belajar peserta didik, Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan bantuan beasiswa bagi lulusan SMP yang diterima di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soporung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa kepada Peserta Didik Lulusan SMP dari Kabupaten Samosir yang diterima di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soporung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang/

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK LULUSAN SMP DARI KABUPATEN SAMOSIR YANG DITERIMA DI SMA UNGGUL DEL DI LAGUBOTI, SMA YAYASAN SOPOSURUNG DI BALIGE DAN SMA YAYASAN MATA ULU PANDAN DI TAPANULI TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Beasiswa adalah biaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Peserta Didik yang diterima di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah.
7. Peserta Didik adalah lulusan SMP Kabupaten Samosir yang telah berdomisili di kabupaten samosir minimal 3 (tiga) tahun saat diterima di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah.
8. SMA adalah SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah.
9. Tahun Angkatan adalah tahun pada saat Peserta didik diterima di SMA.
10. Masa belajar adalah waktu sekolah normal untuk SMA adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
11. Nomor Rekening adalah nomor rekening siswa yang peruntukannya untuk pentransferan Bantuan Beasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan beasiswa diberikan dengan maksud untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3

Bantuan Beasiswa diberikan dengan tujuan untuk memberi motivasi bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Penerima bantuan beasiswa adalah siswa lulusan SMP Kabupaten Samosir yang diterima di SMA Unggul Del Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di balige dan SMA Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah.

Pasal 5

Khusus untuk SMA Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah, beasiswa diberikan kepada siswa yang diterima di kelas A.

Pasal 6

Kriteria penerima bantuan beasiswa bagi siswa yang diterima di SMA Unggul Del Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah adalah;

- a. Diterima sebagai peserta didik sejak Tahun Pelajaran 2018/2019;
- b. Putra-putri Kabupaten Samosir berdomisili minimal 3 (tiga) tahun di wilayah Kabupaten Samosir yang dibuktikan dengan kartu keluarga saat diterima di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah; dan
- c. Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah/ kementerian atau Lembaga lain.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

Peserta Didik berhak menerima bantuan beasiswa sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kewajiban peserta didik penerima bantuan beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bertekad

- b. Bertekad penuh untuk belajar gigih meraih prestasi;
- c. Menjaga nama baik Kabupaten Samosir dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan peundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Peserta didik wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan daerah, peraturan/hukum yang berlaku dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

**BAB V
BESARAN BANTUAN BEASISWA**

Pasal 9

- (1) Besaran bantuan beasiswa bagi siswa di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soporung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah adalah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) setiap tahun selama masih menempuh pendidikan.
- (2) Besaran bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirubah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI
PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN BEASISWA**

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang diterima di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soporung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan dengan menyerahkan surat permohonan dari peserta didik yang bersangkutan ditandatangani di atas meterai 6000 diketahui oleh orang tua/wali dengan melampirkan:
 - a. Surat aktif sekolah yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Foto kopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. Fotocopy sah rapor semester ganjil dan genap;
 - d. Foto copy rekening Bank atas nama siswa; dan
 - e. Menandatangani surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah/kementerian atau Lembaga lain diatas meterai 6000.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi berkas peserta didik, selanjutnya diusulkan ke Bupati untuk memperoleh persetujuan.

- (3) Dinas Pendidikan menyerahkan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir untuk selanjutnya melakukan proses realisasi bantuan beasiswa ke rekening masing-masing.
- (4) Penyaluran bantuan beasiswa dilaksanakan sekaligus setiap tahun, paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 11

Dana bantuan beasiswa kepada peserta didik yang diterima di SMA Unggul DEL di Laguboti, SMA Yayasan Soporung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.

BAB VIII PENGHENTIAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 12

Bantuan beasiswa diberhentikan apabila:

- a. Peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat penetapan dari Pejabat yang berwenang;
- c. Peserta didik dikeluarkan dan atau diberhentikan oleh sekolah;
- d. Peserta Didik menentang Kebijakan Pemerintah Daerah dan Hukum serta norma-norma yang berkembang di masyarakat; dan
- e. Mendapatkan beasiswa dari Pemerintah/kementerian atau lembaga lain.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 9 September 2019

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 September 2019
SEKRETARIS DAERAH,


**Drs. JAB IAT SAGA L.A.M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 4 SERIF NOMOR 586**